

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI KEBIJAKAN KONTROL SOSIAL DI DESA PAYUNG

M. Adli¹, Fitri Ramdhani Harahap², Tiara Ramadhani³

^{1,2,3}Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

e-mail:

adlibksadli@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Berangkat dari fenomena pernikahan dini pada kalangan remaja saat ini menggambarkan betapa lemahnya fungsi pengendalian sosial dimasyarakat yang akan menyebabkan munculnya permasalahan sosial baru. Keluarga miskin sangat rentan akan memunculkan masalah sosial seperti kurangnya pendidikan yang ditempuh akan memicu pernikahan dini sehingga menjadi salah satu fokus diterapkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah melalui bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan desain penelitian yakni melalui studi kasus. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi langsung ataupun tidak langsung, dan dokumentasi melalui foto, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian kali ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PKH terhadap pengendalian angka pernikahan dini di Desa Payung dapat dikatakan maksimal dan juga belum maksimal. Hal ini didasarkan pada adanya bentuk kontrol eksternal dan internal pada penerima manfaat PKH sehingga maksimal dalam mengurangi kemiskinan namun dalam pernikahan dini belum dikatakan maksimal karena hilangnya peran pendamping PKH dalam penanaman karakter dan kesadaran terkait pernikahan dini. Kemudian terdapat faktor pendukung PKH yakni 1) Peningkatan pendidikan pada anak, 2) Adanya penunjang perekonomian keluarga. Faktor penghambatnya yakni kurangnya kesadaran penerima manfaat PKH dan kurangnya sosialisasi oleh pendamping PKH. Ditemukan pula dampak positif dan negatif implementasi PKH di Desa Payung. Dampak positifnya yaitu kesadaran pendidikan anak meningkat dan kemandirian pada penerima manfaat PKH. Dampak negatifnya yakni munculnya sifat malas dan ketergantungan serta memicu kecemburuan sosial.

Kata Kunci: PKH; Kontrol Sosial; Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara didunia dengan jumlah penduduk terbanyak dan menempati posisi ke-4 didunia mencapai angka 278 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka besar pula potensi permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia seperti kemiskinan, kriminalitas, ketimpangan sosial dan juga pernikahan dini. Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, indonesia sepanjang

tahun 2023 terjadi sebanyak 25,53 juta jiwa yang mengalami kasus pernikahan dini serta berada di peringkat empat secara global dalam jumlah pernikahan usia dini atau usia muda.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2024 menetapkan usia ideal menikah untuk perempuan adalah 21 tahun dan 25 tahun untuk pria hal ini untuk menghindari untuk terjadinya pernikahan dini yang marak terjadi. Penyebab terjadinya pernikahan usia muda dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakikat suatu pernikahan, tujuan pernikahan bukan untuk menciptakan sebuah keluarga yang sehat batin dan jasmani tetapi ketakutan bahwa anak akan menjadi perawan tua serta faktor yang paling banyak memberikan pengaruh besar terhadap pernikahan dini di era modern yakni pergaulan bebas yang semakin marak terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Pernikahan usia muda atau dini nyatanya cenderung rentan akan munculnya permasalahan sosial baru seperti perceraian, kekerasan, kemiskinan bahkan pembunuhan (Yulianti, 2010).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masyarakatnya rentan akan terjadinya pernikahan usia muda atau dini baik itu menikah secara formal maupun tidak. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyatakan pernikahan dini di Bangka Belitung mencapai angka 7,8% dari total penduduk 1,5 juta jiwa dan peringkat ke-20 nasional. Bangka Selatan sendiri menjadi salah satu Kabupaten di Bangka Belitung yang cukup tinggi akan angka pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini pada disebabkan oleh adanya pengaruh pergaulan bebas pada anak remaja yang sulit di kontrol. Selain itu kebiasaan dan budaya masyarakat Bangka Selatan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Desa Payung sendiri menjadi desa di Kecamatan Payung berdasarkan hasil observasi peneliti setiap tahunnya bisa terjadi pernikahan usia dini berkisar pada 5 sampai 10 anak. Hal ini menandakan bahwa terjadinya bentuk kegagalan sistem dalam upaya menangani dan mengendalikan pernikahan dini di masyarakat Desa Payung.

Dalam upaya preventif untuk mengendalikan pernikahan dini pada usia anak sekolah maka ditetapkan kebijakan dan peraturan dalam mengurangi permasalahan sosial salah satunya melalui bantuan sosial. Beberapa jenis bantuan sosial dalam pengentasan pernikahan dini dan kemiskinan diantaranya Bantuan Program Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan yang terakhir yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam pelaksanaan PKH di desa Payung sebagai bentuk pencegahan dari masalah kemiskinan, ternyata PKH juga bisa menjadi bentuk kontrol sosial atau pengendalian pernikahan dini di Desa Payung hal ini karena salah satu pemanfaatan bantuan ini berfokus pada akses pendidikan pada anak. Sehingga adanya bentuk keterkaitan PKH dalam upaya pengendalian pernikahan dini pada masyarakat Desa Payung. Kemudian peneliti sangat tertarik dengan penelitian ini dikarenakan melihat fenomena pernikahan dini di masyarakat Desa Payung yang setiap tahunnya terjadi selalu terjadi terutama pada usia remaja bahkan pada anak penerima manfaat PKH. Berdasarkan hasil observasi penelitian pada penerima manfaat PKH terdapat

anak-anak yang seharusnya bersekolah tetapi malah melakukan pernikahan usia muda atau dini sehingga menarik untuk menjadi topik penelitian kali ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori kontrol sosial memfokuskan pada bentuk strategi dan teknik sebagai bentuk upaya mengatur tingkah laku sebuah individu atau kelompok agar bisa terjadi tertib sosial yang mengarah kepada bentuk ketaatan dan penyesuaian diri terhadap norma dan nilai yang berlaku. Istilah lain dari kontrol sosial yakni pengendalian sosial dimana menjadi bentuk tindakan preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan sosial melalui aturan yang sifatnya mengajak dan mengarahkan kepada kesesuaian kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara umum.

Kontrol sosial dapat dikaji melalui dua perspektif yakni perspektif *macrosociological studies* dan *microsociological studies*. *Macrosociological studies* dimana melihat bentuk kontrol atau pengendalian pada ranah sistem formal yang mengatur sebuah kelompok masyarakat baik melalui peraturan, kelompok yang memiliki kekuasaan, ataupun arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah maupun swasta. Sedangkan *microsociological studies* memfokuskan pada bentuk kontrol sosial dari dalam individu itu sendiri. Dimana berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial. Ikatan sosial ini menjadi bentuk kontrol sosial dari dalam individu terdiri dari 4 unsur utama atau dinamakan *social bonds* yaitu *Attachment* atau kasih sayang, *Commitment* atau tanggung jawab, *Involvement* atau keterlibatan, dan *Belief* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan.

Pandangan teori ini didasarkan pada bahwa manusia memiliki sifat cenderung untuk tidak taat dan patuh atau adanya keinginan untuk melakukan pelanggaran hukum (Sulastrri Br Siahaan, 2019). Secara garis besar, ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu: Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan sosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada. Penyimpangan sosial merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti: keluarga, sekolah atau departemen pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan sosial ataupun kriminal. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

Berdasarkan pemaparan teori diatas, peneliti mengacu pada teori sosial baik dari perspektif *macrosociological studies* dan *microsociological studies* dari Travis Hirschi dalam melihat efektivitas PKH di Desa Payung melalui bentuk kontrol apa saja yang ada dalam proses pelaksanaan PKH di Desa Payung. PKH sebagai bentuk pengendalian sosial yang sasaran utamanya untuk mengurangi kemiskinan nyatanya memiliki hubungan dan kesinambungan dengan pengendalian pernikahan dini. Hal ini didasarkan pada pemanfaatan bantuan difokuskan pada pendidikan anak penerima manfaat PKH di Desa Payung minimal wajib belajar selama 12 tahun. Oleh karena itu, teori ini bisa menjadi relevan dalam melihat efektivitas PKH terhadap pengendalian angka pernikahan dini di Desa Payung.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi kasus (*case study*) bertujuan mempelajari gejala nyata dengan sedalam-dalamnya di masyarakat. Studi kasus digunakan untuk menelaah suatu fenomena, komunitas, individu, kelompok maupun lembaga sosial (Sugiyono, 2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang dilakukan peneliti untuk menemukan sebuah teori atau pengetahuan suatu penelitian dalam waktu tertentu (Mukhtar, 2013). Oleh karena itu, desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif dinilai menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan dua metode pengambilan data yakni data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) data primer adalah data yang bersumber langsung yang didapatkan dari peneliti Adapun data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi. Menurut Sugiyono (2018) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh pengumpul data sebagai data pendukung baik itu melalui orang lain diluar informan maupun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data ini digunakan untuk memperkuat data primer, didapatkan melalui catatan, buku, dan lain sebagainya

Subyek adalah orang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau dikenal dengan informan (Mukhtar, 2013). Pada penelitian yang akan dilakukan, subyek informan yaitu ibu atau istri penerima serta pendamping yang mengatur dan mengelola bantuan PKH. Sedangkan unit analisisnya adalah anak penerima PKH di Desa Payung. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Sugiyono, (2016) Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan melalui pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai informan. Adapun informan pada penelitian ini yaitu 14 penerima manfaat PKH Desa Payung sebagai informan kunci, Pendamping PKH sementara Desa Payung dan Ketua KUA Kecamatan Payung sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut John Tukey istilah teknik dalam menganalisis data penelitian adalah sebuah prosedur atau tahapan untuk menganalisis data yang telah didapat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis melalui Reduksi data, Display data dan penarikan kesimpulan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan menjabarkan terkait hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti terkait penelitian dengan judul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pernikahan Dini di Desa Payung menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi.

A. Efektivitas PKH terhadap Pengendalian Angka Pernikahan Dini

Dalam efektivitas PKH di Desa Payung terdapat dua kontrol sosial yang dilakukan yakni kontrol eksternal dan internal. Kontrol eksternal yakni bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dari luar diri individu. Kontrol eksternal pada PKH di desa payung dapat dilakukan oleh lembaga sosial dan masyarakat itu sendiri. Kontrol sosial oleh lembaga

kemasyarakatan penerima PKH melalui bentuk penerapan aturan, komitmen dan validasi penerima manfaat PKH oleh pendamping PKH sementara Desa Payung dengan kesepakatan bahwa menyekolahkan anak minimal 12 tahun wajib belajar dan anak harus minimal 85% kehadiran. Kemudian kontrol eksternal juga dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Payung dengan melegalkan pernikahan dibawah umur dengan usia laki-laki minimal 25 tahun dan perempuan 21 tahun sehingga melakukan pernikahan secara siri dan tidak teradministrasi secara negara dan agama. Kemudian adanya peraturan desa yang melarang para aparatur desa atau pemerintahan untuk melihat, menghadiri dan melaksanakan pernikahan dibawah umur. Adapun bentuk kontrol eksternal yang bersumber dari masyarakat terkait efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pernikahan Dini di Desa Payung dapat berupa teguran, gunjingan dan bahan obrolan ketika sebuah keluarga penerima bantuan sosial di Desa Payung tidak sesuai dengan perilaku dan gaya hidupnya.

Kontrol internal adalah bentuk pengendalian sosial yang berasal dari dalam diri individu. Ketika dikaji dengan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi maka terdapat beberapa komponen bentuk kontrol sosial yakni kasih sayang, tanggung jawab, keterlibatan, dan kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan. Adapun bentuk kontrol internal pada penerima manfaat PKH di Desa Payung yakni dengan memberikan penanaman karakter pada anak melalui sekolah formal dan sekolah agama atau madrasah bagi anak usia dibawah 12 tahun. Hal ini menjadi salah satu terbentuknya empat unsur komponen kontrol sosial internal dimana secara tidak langsung akan menumbuhkan kasih sayang dari hasil sosialisasi primer, tanggung jawab terbentuk karena adanya kesadaran dari aturan dan arahan dari sosialisasi primer keluarga maupun sekunder dari sekolah, keterlibatan akan terbentuk pada anak secara tidak langsung anak akan mengikuti atau partisipasi ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara aturan sosial maupun agama, dan kepercayaan tertanam ketika sudah menjadi kebiasaan atau kewajiban pada individu sehingga bentuk-bentuk penyimpangan itu kecil terjadi.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas PKH terhadap Pengendalian Angka Pernikahan Dini di Desa Payung.

Dalam pelaksanaan PKH terhadap pengendalian angka pernikahan dini di Desa Payung ternyata terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung menjadi pendorong percepat pencapaian tujuan implementasi PKH sedangkan faktor penghambat menjadi faktor yang menjadi perlambat atau bentuk hambatan dalam pelaksanaan PKH di Desa Payung.

1. Faktor Pendukung

a. Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan Anak Keluarga Penerima Manfaat PKH di Desa Payung

Pemanfaatan dana bantuan sosial dipergunakan para ibu-ibu penerima manfaat PKH dalam pemenuhan kebutuhan anak sekolah dan juga dana dipergunakan sebagian untuk uang jajan anak. Dimana sesuai dengan prosedurnya dana bantuan PKH

dimanfaatkan untuk pendidikan dan kesehatan agar terpenuhi sehingga keluarga penerima manfaat PKH bisa mendapatkan akses yang layak. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya kesadaran dalam diri penerima manfaat PKHJ dalam memenuhi syarat dan kewajiban. Dengan adanya kesadaran tinggi pada penerima manfaat PKH terhadap pentingnya pendidikan akan menjadi pondasi awal dalam menciptakan generasi emas yang berpendidikan dan berkualitas sehingga memperkecil kemungkinan anak untuk melakukan penyimpangan dan pernikahan dini karena fokus pada pendidikan dan didorong pula dengan penanaman karakter dari lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga.

b. Adanya Program Penunjang Perekonomian Keluarga Penerima Manfaat PKH di Desa Payung

Setelah seorang penerima manfaat PKH tidak memenuhi syarat sebagai keluarga miskin maka akan dicabut atau digantikan oleh keluarga yang lebih membutuhkan. Hal ini menjadi salah satu konsekuensi penerima manfaat PKH untuk didorong dalam memperbaiki perekonomian rumah tangga secara mandiri. Pendamping PKH sementara mengungkapkan bahwa diharapkan para penerima manfaat PKH bisa memanfaatkan dana bantuan sosial termasuk PKH untuk meningkatkan ekonomi seperti melalui usaha kecil-kecilan. Hal ini tidak menjadi larangan ketika dana bantuan dipergunakan untuk ekonomi dan kemudian diharapkan bisa menjadi keluarga mandiri dan pemerintah juga memberikan bantuan khusus UMKM bagi masyarakat miskin dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, setelah berakhir masa keluarga penerima manfaat PKH bisa kreatif dan inovatif untuk mengubah kondisi ekonomi rumah tangganya.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Kesadaran Penerima Bantuan Sosial di Desa Payung.

Diberikanya bantuan sosial kepada masyarakat yang dikatakan tidak mampu atau masyarakat menengah kebawah diupayakan menjadi cerminan dan kesadaran akan kondisi yang dialami sebuah masyarakat sehingga bisa memperbaiki keadaan baik bukan hanya dari ekonomi saja melainkan semangat untuk lebih maju dan berkembang itu muncul di jiwa para penerima manfaat bantuan sosial terutama keluarga PKH. PKH diperuntukkan kepada masyarakat yang tergolong keluarga miskin dan memiliki anggota keluarga rentan terjadi tidak terpenuhinya kebutuhan secara finansial untuk dapat mengakses sarana pendidikan dan kesehatan yang ada. Dari hasil penelitian melalui pengumpulan data disimpulkan bahwa ketika banyak nama-nama yang tidak ada atau tidak layak menerima bantuan PKH sehingga mereka mengkonfirmasi ulang kepada pendamping PKH bahkan ada yang meminta bantuan kepada PKH. Pendamping tidak bisa mengambil keputusan secara sembarangan sehingga tidak bisa langsung menetapkan sebagai penerima tetapi pendamping

memberikan sedikit bantuan melalui beras hasil sisa dari bantuan-bantuan sosial lainnya. Hal ini menggambarkan kurangnya kesadaran beberapa penerima manfaat bantuan sosial termasuk PKH dan menganggap mereka akan selalu terus-menerus mendapatkan pencairan dana. Oleh karena itu, dengan minimnya kesadaran pada penerima bantuan sosial akan menjadi faktor penghambat implementasi PKH terhadap pernikahan dini di Desa Payung .

b. Kurangnya Sosialisasi bagi Penerima Manfaat PKH di Desa Payung.


Selain program utama pencairan dana PKH bagi penerima manfaatnya, adapun program pendukung dalam mencapai tujuan PKH yakni dalam bentuk sosialisasi rutin oleh pendamping tetap PKH. Sosialisasi pada penerima manfaat PKH diberikan agar menjadi wadah pemersatuan pemahaman dalam penggunaan dana dan penanaman motivasi kepada keluarga PKH dalam memperbaiki perekonomian keluarga serta bentuk kontrol preventif dari penyalahgunaan dana bantuan. Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa ibu-ibu penerima manfaat PKH dan pendamping sementara PKH di Desa Payung disimpulkan bahwa ketidakterlaksanaan sosialisasi dan diskusi atau sharing khusus antara penerima dan pendamping PKH dikarenakan tidak adanya pendamping tetap PKH yang benar-benar fokus dalam mengolah dan mengatur PKH di Desa Payung. Pendamping sementara ditunjuk untuk menggantikan posisi sementara pendamping dalam hal pemberian informasi dana PKH ataupun hanya mengontrol penerima manfaat PKH. Oleh sebab itu, sosialisasi khusus ibu-ibu PKH tidak berjalan dan menjadi faktor penghambat efektivitas PKH terhadap pengendalian pernikahan dini di Desa Payung.

c. Dampak PKH terhadap Pengendalian Angka Pernikahan Dini

1. Dampak Positif

a. Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan untuk Anak pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan pada penerima manfaat PKH telah ditanamkan pada keluarga penerima manfaat PKH di Desa Payung. Hal ini dapat dilihat ketika jumlah anak penerima manfaat PKH tergolong banyak atau lebih dari dua memiliki keinginan dan semangat besar untuk dapat menyekolahkan anak-anak hingga jenjang perkuliahan. Hal ini menandakan keberhasilan dan tepat sasaran pelaksanaan PKH di Desa Payung. Sehingga potensi pernikahan dini pada anak sekolah pada penerima PKH di Desa Payung dapat dinyatakan kecil sekaligus didukung kontrol yang baik oleh keluarga melalui penanaman nilai dan moral.



b. Menumbuhkan Kemandirian pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Penerima manfaat PKH tidak selama akan selalu mendapatkan bantuan pasti ada masanya mereka tidak terdaftar lagi dari PKH. Maka oleh sebab itu adanya pemanfaatan dana PKH sebagian dijadikan modal usaha dan kemudian bisa mendaftarkan diri menerima bantuan UMKM dari desa guna menunjang usaha yang digeluti. Hal ini menandakan bahwa terciptanya inisiatif dan kemandirian pada penerima manfaat PKH atau alumni untuk bisa memperbaiki ekonominya sendiri serta menghilangkan ketergantungan yang akan menyebabkan keluarga tidak terkontrol dan terkendali. Kemandirian ini diperlukan dalam mencegah pernikahan dini pada penerima manfaat PKH dikarenakan terpenuhinya kebutuhan keluarga tidak akan membuat sebuah keluarga mengalami keterpurukan apalagi dapat mempengaruhi kontrol sosial pada anak untuk mencegah pernikahan dini dan putus sekolah.

2. Dampak Negatif

a. Munculnya Sifat Malas dan Ketergantungan Sosial pada Penerima Manfaat PKH.

Tidak hanya dampak positif saja yang muncul akibat adanya PKH di Desa Payung tetapi tingkat kemalasan pun jadi meningkat dikarenakan pola pikir masyarakat miskin yang senantiasa atau telah terbiasa menerima bantuan PKH sehingga tidak ada terjadinya kesadaran diri untuk melakukan yang namanya perubahan. Semakin meningkatnya kemalasan pada penerima manfaat bantuan sosial akan memicu ketergantungan sosial. Dimana kondisi ini didorong tidak adanya kesadaran dalam diri untuk mengalami perubahan, kreativitas dan inovasi dalam diri penerima manfaat. Ketergantungan ini pula bisa mendorong ketidakstabilan kontrol internal pada pendidikan anak. Ketika dana habis belum pada waktunya masyarakat yang ketergantungan itu akan meningkatkan potensi putus sekolah ataupun lunturnya perilaku kontrol internal keluarga yang dapat memicu pernikahan dini.

b. Menciptakan Kecemburuan Sosial

Bentuk kecemburuan sosial yang pertama berupa komplain dana mengapa sebuah keluarga menerima dana yang berbeda atau besar kecil dana bantuan yang diterima manfaat PKH Desa Payung. Ketidaksamaan dana yang dicairkan pada penerima manfaat PKH menjadi faktor munculnya kecemburuan-kecemburuan pada penerima manfaat PKH di Desa Payung. Kemudian kedua peneliti juga menemukan kecemburuan sosial ketika sebuah keluarga penerima manfaat PKH tidak terdaftar lagi. Hal ini didasarkan pada wawancara bersama pendamping sementara PKH di Desa Payung yang dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa keluarga penerima manfaat yang masih mempertanyakan

kenapa namanya tidak ada didalam daftar atau meminta terdaftar sebagai penerima bantuan sosial hal ini menggambarkan ketidak pahaman dan kecemburuan sosial itu telah ada dalam diri penerima manfaat PKH di Desa Payung.

D. Analisis Teori Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi terhadap Efektivitas PKH terhadap Pengendalian Angka Pernikahan Dini di Desa Payung

Teori Kontrol Sosial dapat dikaji melalui dua perspektif yakni perspektif macrosociological studies dan microsociological studies. Bentuk kontrol sosial macrosociological studies dapat dikatakan sebagai kontrol eksternal. Dalam penelitian ini terkait kontrol eksternal dalam mengurangi pernikahan dini dan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui implementasi bantuan sosial jenis PKH dengan pendamping PKH sebagai pengawas dan pemantau penerima PKH. Implementasi PKH menunjukkan adanya peran kekuatan lembaga sosial/kelompok sosial dalam melakukan upaya kontrol bagi masyarakat miskin melalui aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh penerima manfaat PKH. Kemudian dalam pelaksanaan PKH di Desa Payung ketika melihat dari arahan-arahan sosial dan ekonomi oleh pemerintah terhadap penerima manfaat PKH dinilai masih kurang. Dikarenakan belum adanya pendamping PKH tetap Desa Payung dalam memberikan sosialisasi secara maksimal kepada keluarga miskin. Hal ini menjadi hilangnya peran fungsional struktural yang dapat mengakibatkan ketidakefektifan penerapan PKH di Desa Payung. Kemudian tidak adanya peran pendamping PKH tetap akan menghambat proses pencapaian tujuan dikarenakan kurangnya pemahaman dan penanaman pengetahuan yang diterapkan kepada penerima manfaat PKH Desa Payung.

Dalam implementasi PKH di Desa Payung secara microsociological studies dijelaskan bahwa adanya penanaman karakter dan semangat pada anak penerima PKH untuk bisa terus menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau minimal 12 tahun bersekolah. Penanaman karakter ini dilakukan keluarga PKH melalui peningkatan norma dan nilai keagamaan dan memfokuskan pada pendidikan anak melalui sekolah formal dan bimbingan belajar. Desa Payung mayoritas dengan agama islam mewajibkan anak-anak sekolah untuk dapat mengaji atau mengikuti sekolah madrasah pada anak dibawah umur 12 tahun. Adapun penanaman nilai keagamaan dibentuk dari sekolah madrasah dan pengajian anak-anak di Desa Payung sejak kecil sehingga menumbuhkan attachment atau kasih sayang, commitment atau tanggung jawab, involvement atau keterlibatan, dan belief atau kepercayaan pada anak PKH. Kemudian untuk ibu-ibu penerima PKH kontrol internal dalam dirinya dimana adanya kesadaran diri keluarga untuk menyekolahkan anaknya di luar dari adanya bantuan sosial. Hal ini didasarkan ketakutan pada ketidaksesuain kebiasaan norma sosial dan agama yang mengarahkan kepada bahan omongan atau jadi perbincangan di lingkungan tempat tinggal. Dalam kontrol internal ini mereka mengabaikan aturan

tertulis tetapi kontrol sosial muncul karena dalam diri penerima manfaat PKH agar anak bisa sekolah dan tidak melakukan penyimpangan sosial ataupun pernikahan dini. Adapun kontrol lainnya terhadap anak yang masih menempuh pendidikan dengan pembatasan pergaulan pada anak dikarenakan untuk anak usia remaja rentan akan terjadi pergaulan bebas, menyekolahkan anak secara layak baik sekolah formal dan sekolah agama. Hal ini menggambarkan bahwa adanya bentuk attachment atau kasih sayang, commitment atau tanggung jawab, involvement atau keterlibatan, dan belief atau kepercayaan dalam diri ibu-ibu penerima manfaat PKH di Desa Payung.

KESIMPULAN

PKH di Desa Payung juga bisa dikatakan belum maksimal dalam mengendalikan pernikahan dini dikarenakan tujuan utama diterapkannya PKH sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan pengendalian pernikahan dini dalam konsep PKH sebagai dampak positif dari implementasi PKH atau tujuan sekunder saja. Dikatakan PKH belum maksimal dalam memenuhi tujuan sekundernya sebagai pengendalian angka pernikahan dini di Desa Payung didasarkan pada kurangnya pemahaman program dan arahan-arahan sosial pemerintah dalam bentuk diskusi atau sosialisasi untuk meningkatkan penanaman karakter dan pemahaman penerima manfaat PKH sehingga terjadi beberapa bentuk kesalahpahaman pada penerima manfaat PKH di Desa Payung. Bentuk kurangnya penanaman karakter dan pemahaman penerima manfaat PKH di Desa Payung seperti sebagian penerima manfaat PKH bahwa PKH hanya untuk pendidikan anak tetapi bisa digunakan untuk membangun perekonomian melalui usaha sehingga terjadinya ketergantungan pada penerima manfaat PKH. Untuk itu perubahan nyata atau perubahan kearah kemajuan ekonomi sulit diwujudkan. Kemudian kurangnya diskusi dan sosialisasi pada penerima manfaat PKH akan mempengaruhi lemahnya kontrol internal keluarga dan eksternal pada anak usia remaja sehingga rentan akan pernikahan dini. Kurangnya pemahaman program penerima manfaat PKH dan tidak adanya perubahan signifikan baik dari kondisi ekonomi maupun pola pikir menjadi indikator yang belum terpenuhi dalam keberhasilan dan keefektifitasan implementasi PKH di Desa Payung terhadap Pengendalian Angka Pernikahan Dini.


Bagi masyarakat terutama penerima manfaat bantuan sosial di Desa Payung termasuk PKH lebih bisa memaksimalkan pemanfaatan dana bantuan baik dari pendidikan ataupun bahkan bisa diusahakan membangun sebuah usaha dalam menunjang perekonomian sehingga tidak cuma berharap dan bergantung dari adanya dana PKH ini saja melainkan terjadi perubahan perekonomian keluarga. Kemudian kesadaran diri para keluarga penerima PKH perlu ditingkatkan karena ketika sebuah keluarga tidak menerima bantuan PKH lagi maka dinyatakan bahwa mereka sudah mampu dan tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial bukan dengan cara mencari kebenaran ataupun mengemis untuk mendapatkan bantuan sosial.

Bagi Pemerintah Kecamatan dan Desa Payung untuk lebih meningkatkan penanaman pemahaman pada penerima manfaat PKH melalui sosialisasi rutin seperti dilakukan pendamping PKH tetap dulu hal ini dinilai sangat efektif untuk menyadarkan masyarakat untuk

menyekolahkan anak dan menghindari kenakalan serta pernikahan usia muda. Kemudian terakhir diharapkan pemerintah juga memfokuskan pada pembangunan ekonomi keluarga PKH melalui informasi dan dukungan terkait bantuan wirausaha bagi penerima bantuan sosial sehingga semangat untuk mengubah keadaan ekonomi itu muncul dan tidak terjadinya ketergantungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anarta, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso, M. B. (2022). Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 485.
- Aprillia Anggi astuti. (2020). Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak. Doctoral Dissertation, IAIN Metro.
- Astari, U.T (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Pandak Bantul. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial, Karangmalang, Yogyakarta*.
- Bakulu, B., Pangkey, M., & Helly, K. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jap*, 7(101), 19–28.
- Dwi Cahyana, R. F. (2019). Evaluasi program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten bangka tengah provinsi kepulauan bangka belitung. *E-Journal Katalogs*, 2(7).
- Jannah, R. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur.
- Khodijah, K. (2018). Agama Dan Budaya Malu Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Koruptif. *Sosial Budaya*, 15(2), 121–135.
- Kustanto, M. (2019). Konstruksi Sosial Tentang Pendidikan Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Sidoarjo Social Construction of Education Among the Family Hope Program Beneficiary Family in Sidoarjo Regency. *Sosia Konsepsia*, 8(Vol. 8. No. 03: Jurnal Sosial Konsepsia), 267–286.
- Pratiwi, I. P., F.X.Ferdinandys, & Limantara, A. D. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. 8(2), 182–195.
- Puguh Sunoto, S., Kurniawan Aziz, W., & Dhesthoni, D.(2023). Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1), 3.
- Sulastri Br Siahaan, M. M. P. (2019). Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok. *Anomie*, 1(1), 1–20.
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–140.



Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Pamator Journal*,3(1),1-5.

Internet

Abdurahman harris. 2023. Angka Pernikahan Dini di Babel Menurun.

Bumi Serumpun Sebalai. 2023 Menekan Angka Pernikahan Di Usia Muda.

BPS Kabupaten Bangka Selatan. 2020. Luas Wilayah dan Persentase Menurut Desa/Kelurahan.

BPS Kabupaten Bangka Selatan. 2023. Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa), 2021-2023.)

BPS Kabupaten Bangka Selatan. 2017. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan (PKH) dan Jenis (PIP) (Persen), 2017.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program Keluarga Harapan(PKH).

Ninuk Mardiana Pambudy, Kompas. 2022. PKH Dapat Cegah Perkawinan Dini.

Putri, Info Publik. 2022. Kuatkan Kesejahteraan Keluarga dengan Cegah Pernikahan Dini.